



PUTUSAN
NOMOR : 114/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DYVANA ARDYANTA SYAIFUDIN** ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Skip Baru Rt.06 Rw.06, Kelurahan Sidorejo,
Temanggung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan:

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Oktober 2013 No.: 114/PID.SUS/2013/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 09 September 2013 No. : 325 / PID.SUS / 2013 / PN.Slmm atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2013 No. Reg.Perkara : PDM - 120/SLMN/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DYVANA ARDYANTA SYAIFUDIN** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Cebongan-Munggur tepatnya depan toko kayu Dusun Krangilan, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda GL 125 No.Pol. AA 3517 DE sebelumnya terdakwa sudah mengecek sepeda motornya dalam kondisi rem depan dan belakang berfungsi, klakson tidak hidup, penerangan lampu utama redup serta ban belakang tipis, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor cuaca hujan gerimis, malam hari, jalan beraspal, datar, lebar lurus arus lalu lintas sedang serta ada rambu marka garis putus-putus, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan laju kendaraan kurang lebih 70 - 80 km/jam, sesampainya di Jalan Cebongan-Munggur tepatnya depan toko kayu Dusun Krangilan, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, terdakwa melaju dari arah utara menuju selatan, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama sdr. Suraji sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat, terdakwa yang pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi melihat ada orang yang menyeberang jalan, selanjutnya terdakwa melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena tidak berfungsi, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sdr.

Suraji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suraji hingga terjatuh dan terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban sdr. Suraji mengalami luka pada kepala selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2013 , sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 440 / 110 / RM / 2013 tanggal 24 Mei 2013 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanu Kintoro Sudibya (Dokter yang memeriksa/merawat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pasien pada waktu diperiksa dalam keadaan sampai rumah sakit tidak sadar koma terdapat luka lecet pada kepala kanan dan kiri koma lecet pada kaki kanan, dan pasien meninggal karena benturan benda keras ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013 No. Reg. Perkara:PDM No-120/SLMN/Euh.2/07/2013, pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DYVANA ARDYANTA SYAIFUDIN** yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DYVANA ARDYANTA SYAIFUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa

3.Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda GL 125 No.Pol : AA 3517 DE berikut STNKnya ;
- 1(satu) buah SIM C An. Dyvana Ardyanta Syaifudin ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama, terdakwa telah dijatuhkan pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIYVANA ARDYANTA SYAIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda GL 125 No.Pol : AA 3517 DE berikut STNKnya ;
- 1 (satu) buah SIM C An. Dyvana Ardyanta Syaifudin ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2013 dan permintaan banding tanggal kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2013 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 September 2013 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Oktober 2013 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 03 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk memeriksa dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2013 No. 325/Pid.Sus/2013/PN. Slmn telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Jaksa Penuntut Umum di mana Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan kepastian hukum dan pelajaran/pengaruh bagi masyarakat, menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi ke 3 (tiga) hal tersebut diatas dengan pertimbangan sesuai dengan pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah mengadakan perdamaian serta memberi bantuan dan berdasarkan fakta bahwa kecelakaan terjadi karena adanya andil besar dari korban atas kejadian tersebut, maka sudah tepatlah hukuman pidana percoba tersebut terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana yang didakwakan, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan –alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2013 No. 325/Pid.Sus/2013/PN. Slmn , harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2013 No. 325/Pid.Sus/2013/PN. Slmn yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal
oleh kami **ARIEF PURWADI, SH.MH** Sebagai Ketua Majelis **DR. HERU IRIANI, SH.MH** dan **EMMY HERAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **2 DESEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **SUBUR GIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ARIEF PURWADI, SH.MH

1. DR. HERU IRIANI, SH.MH

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH